



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2303/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGUGAT umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Juli 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:

2303/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Februari 1998 di wilayah KUA Gondang Legi, sekarang karena pemekaran masuk wilayah KUA kecamatan Pegelaran;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kini diajukan gugatan cerai tersebut dari sejak semula telah diawali dengan ketidak adanya keharmonisan keluarga, hal mana disebabkan tidak adanya pengertian yang baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini memenuhi kebutuhan sehari-hari disamping pula ahlak Tergugat yang begitu buruk;
3. Bahwa dari semula berumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga padahal buah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang putri yang bernama ANAK I pada tanggal 19 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini telah berumur 6 tahun;

4. Bahwa buruknya ahlak Tergugat tersebut antara lain:
 - 1.1 Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru sekali Penggugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00;
 - 1.2 Bahwa Tergugat yang sebelum menikah dengan Penggugat telah bekerja sebagai TKW di Luar Negeri telah membayar hutang Tergugat yang tidak jelas untuk apa sebesar Rp. 29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah)
 - 1.3 Bahwa pernah sekali Tergugat sebagai TKI ketika berangkat tidak paminan pada Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah mengetahui hasil pekerjaannya sebagai TKI dikemanakan;
5. Bahwa karena terdesak oleh kebutuhan hidup maka Penggugat terpaksa bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan keberangkatan Penggugat ke Taiwan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Tergugat melalui orang tua Tergugat, karena pada waktu itu Tergugat bekerja sebagi TKI di Malaysia;
6. Bahwa selama itu Tergugat tidak mau dihubungi via telepon sebagaimana layaknya suami istri, dan pada puncaknya ketika penggugat pada tahun 2002 kembali ke Indonesia, i3 aPuncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan xxxx , yang akibatnya Penggugat /Tergugat pergi meninggalkan Penggugat /Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat /Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama tahun bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan/namun Penggugat /Tergugat masih/sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat /Tergugat sebesar Rp. ,- () setiap serta/namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun demikian Termohon mengajukan gugat balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan sehubungan dengan replik itu Termohon telah mengajukan duplik yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : Tanggal ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kabupaten Malang, Nomor:XXXX/1999 tanggal 22-22-1999 Surat Keterangan dari Kepala Wilayah Kepala Desa Kabupaten Malang Kecamatan Kabupaten Malang Kabupaten Malang Nomor : 99 Tanggal XXX;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXX Kecamatan Kabupaten Malang Nomor:
- d. Surat Kete

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah / belum dikaruniai orang anak;;

2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat pertengkarannya karena masalah ;

Saksi II: NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat /Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah / belum dikaruniai orang anak;
2. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat pertengkarannya karena masalah ;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut,Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugat baliknya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat:

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup, sedang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa :

- a. 3.1.a. Kira-kira pada bulan ... tahun ... Tergugat telah berzina dengan wanita lain/ketika Penggugat masih bekerja sebagai TKW di ..., Tergugat telah berzina dengan wanita lain yang kejadiannya sebagai berikut :
- b. - Tergugat telah mengunjungi seorang wanita bernama ... di ... dan menginap di rumah wanita tersebut sampai akhirnya Tergugat dan wanita tersebut ditangkap oleh penduduk desa setempat dan dibawa ke Kantor Desa;
- c. - Tergugat telah hidup bersama serumah dengan wanita bernama ... di rumah wanita tersebut di Desa ... selama sehari-hari/berbulan-bulan/bertahun-tahun tanpa ikatan perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

- d. - Tergugat telah hidup bersama serumah dengan seorang wanita bernama ... dirumah orangtua Tergugat/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, selama berbulan-bulan/bertahun-tahun tanpa ikatan perkawinan yang sah bahkan sekarang wanita tersebut telah hamil/melahirkan seorang anak sebagai akibat hubungannya dengan Tergugat;
- e. 3.1.b. Kira-kira sejak bulan ... tahun ... /sejak menikah setelah kelahiran anak ... Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan. Adapun kejadiannya sebagai berikut :
 - f. - Pada awalnya Tergugat sering keluar rumah, berkumpul dengan teman-temannya/baik sekedar berkerumun di pinggir jalan/sekedar menghadiri undangan hajatan/sekedar menonton pentas seni ..., dan dalam kesempatan tersebut diselingi dengan minum-minuman keras;
 - g. - Akhir-akhir ini Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium minuman keras, apabila diperingatkan agar menghentikan kebiasaannya itu, malah marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
 - h. - Kebiasaan tersebut telah berlangsung lama dan sulit disembuhkan;
 - i. 3.1.c. Kira-kira sejak bulan ... tahun ... /sejak sebelum menikah/setelah kelahiran anak ... Tergugat menjadi pematik/kecanduan obat-obatan terlarang. Adapun kejadiannya sebagai berikut :
 - j. - Pada awalnya Tergugat sering keluar rumah ... pada malam hari dan berkumpul dengan teman-temannya, dan ketika pulang ke rumah dalam keadaan teler, jalannya sempoyongan;
 - k. - Kemudian tanpa sengaja Penggugat pernah menemukan di ... beberapa bungkus pil aneh/bungkusan serbuk putih/bungkusan daun kering mirip tembakau/spet/peralatan pematik dan ternyata diketahui yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi barang-barang narkoba tersebut;
 - l. - Kebiasaan Tergugat tersebut akhir-akhir ini makin parah dan sulit dihentikan meskipun untuk itu Penggugat telah sering kali mengingatkan dan menegurnya bahkan sekarang Tergugat dalam proses hukum oleh yang berwajib dalam perkara narkoba;
 - m. 3.1.d. Kira-kira sejak bulan ... tahun .../sejak sebelum menikah/beberapa hari setelah menikah/setelah kelahiran anak ... Tergugat menjadi penjudi yang sukar disembuhkan. Adapun kejadiannya sebagai berikut:
 - n. - Pada awalnya Tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya, kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa sebenarnya Tergugat bermain judi kartu/dadu/togel/sabung ayam/...;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. - Untuk memastikannya, Penggugat berusaha menyelidiki dan ternyata Tergugat diketahui bermain judi kartu/dadu/togel/sabung ayam... dengan teman-temannya;
- p. - Penggugat sering memperingatkan Tergugat agar menghentikan kebiasaannya tersebut tetapi sampai sekarang Tergugat masih tetap pada kebiasaannya;
- q. - Akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat jarang memberi nafkah/Tergugat sering berperilaku tidak wajar seperti : sering nyepi, meramal, ke kuburan, bangun tidur selalu kesiangan, malas bekerja/bahkan kalau sudah kehabisan uang sering meminta uang dengan paksa kepada Penggugat dan bila tidak diberi marah-marah;
- r. 3.2 Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan pihak Penggugat selama 2 tahun berturut-turut/tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah/karena pamit kerja kemudian tidak jelas kabar beritanya,selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- s. 3.3 Bahwa kemudian Tergugat mendapat hukuman penjara lima tahun, ... Tahun, seumur hidup setelah perkawinan berlangsung karena Tergugat telah melakukan tindak pidana korupsi/penipuan/pembunuhan/pencurian/perampokan/pemerkosaan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ..., Nomor ... tanggal ..., sehingga selama menjalani hukuman tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat;
- t. Selama Tergugat menjalani hukuman, Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
- u. 3.4 Bahwa kemudian pihak Tergugat melakukan kekejaman atau /penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat. Lebih kurang sejak pada bulan ... tahun ... Tergugat telah melakukan pemukulan/pembacokan/penusukan... yang berakibatkan Penggugat memar/pingsan dan cidera berat ... Akibat kejadian tersebut Penggugat merasakan shock/trauma yang hebat, selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, merasa keselamatan jiwanya terancam, sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- v. 3.5 Bahwa kemudian Tergugat mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. - Lebih kurang sejak bulan ... tahun ... Tergugat mengalami kecelakaan/menderita lumpuh akibat stroke/impoten/... sampai sekarang telah berlangsung sekitar ... tahun ... bulan, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis, akan tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/selama itu Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- x. - Lebih kurang sejak bulan ... tahun ... /sejak setelah mempunyai anak ... Tergugat menderita sakit jiwa/stres berat ditandai adanya perubahan sikap dan perilaku antara lain sering menyendiri, sering berbicara sendiri, sering tertawa sendiri, sering mengamuk tanpa sebab, Kondisi Tergugat tersebut dari hari ke hari semakin parah bahkan sekarang sudah sangat mengkhawatirkan/ tindakannya membahayakan orang lain termasuk membahayakan diri Penggugat. Penggugat dan keluarga Penggugat/Tergugat telah berusaha mengobati baik secara medis maupun non medis dengan cara dibawa ke rumah sakit jiwa/paranormal/... tetapi tidak berhasil, akibatnya Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- y. 3.6. Tergugat pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga. Adapun kejadiannya sebagai berikut :
- z. - Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan keluarganya telah beragama Kristen/Katolik/Budha/Hindu, dan ketika Tergugat bermaksud menikahi Penggugat, atas permintaan Penggugat akhirnya Tergugat menyatakan masuk Islam;
- {. - Setelah akad nikah Tergugat tetap saja tidak mau menjalankan sholat menurut agama Islam, bahkan sebaliknya lambat laun Tergugat mulai mengikuti kegiatan agamanya dengan mendatangi kebaktian/ibadah ke Gereja/Wihara, bahwa sehubungan dengan itu Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat agar tetap beragama Islam, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat malah terjadi pertengkar
- |. - Tergugat telah mencoba mengajak dan mempengaruhi Penggugat agar mengikuti kegiatan agamanya padahal Penggugat tetap ingin beragama Islam
- }. - Penggugat khawatir Tergugat akan mempengaruhi atau memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut agama yang dianut Tergugat, sedangkan Penggugat berusaha mendidik anak-anaknya tetap menjadi muslim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada penyelesaiannya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap; Menimbang bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan terbukti telah memenuhi pasal , oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.227.000 ,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 23

Agustus 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1426 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H. Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.227.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)